

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terminologi demokrasi sendiri bermula dari istilah Yunani Klasik pada abad ke-5 SM. Istilah yang dikenalkan pertama kali di Athena ini berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang memiliki arti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan (*rule*) atau kekuasaan (*strength*). Dalam ranah konseptual, demokrasi dapat diberi pengertian sebagai sebuah pemerintahan yang dilaksanakan dengan dilandasi kedaulatan rakyat sebagai puncak kekuasaan tertinggi, atau yang biasa kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln pada 1867 memberikan pengertian demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, and for the people*”.<sup>1</sup>

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan disini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari

---

<sup>1</sup> Ria Casmi Arrsa, (2014), Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11 No. 3, h. 518.

kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kewenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Pemilu merupakan suatu jalan dimana masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya Pemilu merupakan salah satu cara melaksanakan demokrasi. Seperti di ketahui pada zaman modern ini dapat dikatakan tidak ada suatu negarapun yang dapat melaksanakan demokrasi secara langsung dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Karena terlalu luasnya wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk negara maka demokrasi yang dipergunakan oleh negara-negara modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.<sup>3</sup>

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Pilpres 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung keempat di Indonesia. Pola kemenangan Capres dan Cawapres tahun 2019 sepertinya tidak jauh

---

<sup>2</sup> Didik Sukrino, (2009), Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitus*. Vol. 2 No. 3, h. 9.

<sup>3</sup> Nia Kurniati Syam, (2003), Mencari Format Sistem Pemilu yang Benar, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XIX No. 1, h. 27.

<sup>4</sup> Intan Permata Sari, (2009), Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 21 No. 1, h. 74.

berbeda dengan tahun 2014, masih akan melibatkan media khususnya media sosial dalam menyebarkan informasi serta *hoax*.

Pilpres 2019 ini diikuti oleh dua pasangan yang berkontestasi dan saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat. Kerasnya persaingan sering kali mendorong munculnya kampanye negatif dan kampanye hitam yang menjatuhkan lawan politik. Kampanye yang seharusnya menyebarkan visi, misi dan program menjadi forum menyerang, menangkis, bahkan menyebarkan kabar palsu, fitnah dan ujaran kebencian.<sup>5</sup> Aksi saling serang yang terjadi antara kedua kubu menggambarkan bahwa suasana politik saat ini sedang panas, karena didalam kompetisi tersebut kedua kubu seringkali beradu pendapat yang disertai dengan saling menghina, melontarkan ujaran kebencian, dan terkadang menyerang kehidupan pribadi kedua kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji dengan kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita bohong atau informasi palsu (*hoax*) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Kondisi ini terjadi, karena masyarakat politik belum berhasil mengembangkan etika sosial dan habitus politik yang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bachtiar dan Farahdiba Rahma, (2014), Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Prefresentas, *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 3 No. 1, h. 35.

<sup>6</sup> Ramlan Subakti, (2013), Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 19, h. 5.

Selain *hoax*, potensi konflik juga muncul dari adanya persaingan 2 (dua) kubu yang saling bertentangan yakni pendukung kubu petahana (Jokowi) dan kubu pesaing (Prabowo) yang dikenal dengan membawa slogan “#2019TetapJokowi” dan “#2019 GantiPresiden”. Dua kubu yang melibatkan kekuatan massa, jelas tidak memberikan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi di Indonesia, meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa di era kebebasan berpendapat setiap individu bebas menyampaikan pendapat. Hal yang perlu diingat, bahwa kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan dalam arti sebeb-as-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>7</sup>

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan Undang-undang.<sup>8</sup> Sebagai lembaga yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, sikap *independen* KPU dalam menjalankan suatu pemilihan diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2) tentang Penyelenggara Pemilu bahwa, dalam menjalankan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Suparman Marzuki, (2008), Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3, h. 399.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

Sudah menjadi tugas dari KPU untuk melakukan berbagai macam sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu, sehingga masyarakat memiliki gambaran, dan pembelajaran mengenai pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Berbekal berbagai peraturan yang ada, KPU juga berfungsi untuk melakukan penegakan terhadap pelanggaran aturan-aturan Pemilu. Tidak berjalan sendiri, selain KPU, juga ada lembaga lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum Pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU mempunyai tugas khusus sebagai fasilitator pendidikan politik yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 274 ayat (2) tentang Materi Kampanye bahwa, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka KPU hendaknya mengimplementasikan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik dalam menjalankan setiap Pemilihan Umum.

Pendidikan politik bisa diartikan sebagai mekanisme untuk mengenalkan, memberikan kesadaran dan pemahaman politik kepada pemilih. Dengan demikian diharapkan pemilih memiliki pemahaman dan kesadaran politik. Kesadaran politik masyarakat yang terbentuk mampu mengarahkan sikap politik dan orientasi masyarakat atas pengalaman-pengalaman yang

---

<sup>10</sup> Febry Chrisdanty, (2016), Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau Dari Aspek Penegakkan Hukum Pemilu, *Maksigama Jurnal Hukum*, No. 1, h. 44.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

dilihatnya pada saat proses berpolitik. Proses ini disebut juga dengan proses pendidikan politik dalam arti luas. Sehingga, tauladan-auladan elit politik yang disajikan di media dihadapan masyarakat akan menjadi sebuah pendidikan politik.<sup>12</sup>

Untuk mendapatkan kapabilitas atau kemampuan memilih sudah sebaiknya rakyat mendapatkan pendidikan politik. Pendidikan politik yang didapatkan masyarakat mesti dilakukan secara keberlanjutan. Kerawanan Pemilu yang berpotensi pada konflik di Pilpres 2019 perlunya partisipasi masyarakat yang cerdas. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penyumbangan hak suara saja namun diambang pengontrolan pemerintah mesti dilakukan. Pemilihan pemimpin yang baik harus dilaksanakan dengan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang cerdas dilahirkan melalui pendidikan politik yang mencerdaskan pula, pendidikan politik yang baik didasari oleh keterbukaan, transparansi dan aksesibilitas yang baik pula.<sup>13</sup>

Diantara beberapa jenis Pemilu yang diselenggarakan di Kota Palembang, tampak bahwa Pemilihan Presiden tahun 2019 yang paling menarik untuk dicermati. Hal ini karena karakteristik masyarakat Kota Palembang ditengah persaingan Pemilihan Presiden berbeda daripada Pemilihan Umum lainnya dengan adanya perilaku saling menghujat, menghina, menyebarkan berita bohong, caci maki, mengejek, melontarkan ujaran kebencian, dan melontarkan kata-kata kasar dengan sebutan yang tidak pantas.

---

<sup>12</sup> Sambang Bima Sakti, (2015), Konstruksi Masyarakat Tulungagung Terhadap Calon Presiden Indonesia Priode 2014-2019, *Kajian Moral Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 3, h. 91.

<sup>13</sup> Adelia Fitri, (2018), Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden 2019, *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, h. 125.

Kondisi tersebut merupakan hal yang tidak wajar, karena untuk ukuran manusia yang berakal kondisi masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai hal yang berlebihan.

Penyebab utama kondisi tersebut karena kurangnya kesadaran politik pada masyarakat yang dipengaruhi oleh keterlibatan media dalam menyiarkan berita yang bersifat provokasi dan penyalahgunaan media sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. KPU Kota Palembang sebagai fasilitator dalam melaksanakan pendidikan politik sangat dibutuhkan dengan memberikan himbauan dalam berprilaku politik kepada masyarakat Kota Palembang maupun bentuk pendidikan politik lainnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 18 Poin J tentang Tugas KPU Kabupaten atau Kota bahwa, menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini dengan judul “**Implementasi Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Palembang Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

1. Bagaimana implementasi dari tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendidikan politik terhadap masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan wawasan bagi masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang untuk dapat melaksanakan pendidikan politik yang lebih baik lagi dalam setiap kegiatan pemilihan umum serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pemilihan umum guna membangun masyarakat yang lebih demokratis.

## E. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan penulisan penelitian ini, adapun beberapa karya tulis ilmiah yang menurut penulis relevan untuk menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yusuf A.R, yang berjudul *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*. Penelitian ini menjelaskan tentang peran KPU dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara.<sup>15</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yusuf A.R. tersebut menjelaskan tentang sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU, khususnya tentang Pemilu sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dari waktu

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf A.R, (2010), Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik, *GaneC Swara*, Vol. 4 No. 1.

ke waktu semakin berkualitas. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung Pemilu menjadi lebih baik. Secara garis besar penelitian tersebut penelitian ini belum seutuhnya mewakili penelitian yang peneliti akan teliti, akan tetapi beberapa poin penting dalam tulisan ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian di pembahasan selanjutnya.

Penelitian yang ditulis oleh Dede Darkam, yang berjudul *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan Pengembangan Partisipasi Politik Warga Negara*. Penelitian ini menjelaskan tentang langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majalengka dalam mengembangkan partisipasi politik warga negara yaitu dengan cara: sosialisasi kepada *stake holder* Kabupaten Majalengka, sosialisasi kepada partai politik, sosialisasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, sosialisasi di tempat umum (mall dan pasar), kerjasama dengan pendidikan khusus untuk pemilih pemula, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi melalui radio daerah dan radio swasta, memasang poster (spanduk, baliho, brosur, liflet, pamflet).<sup>16</sup>

Penelitian yang ditulis Dede Darkam tersebut menjelaskan tentang langkah yang dilakukan KPU dalam mengembangkan partisipasi politik warga negara diseluruh kalangan dan dilakukan dengan upaya berbagai macam bentuk, akan tetapi tulisan ini belum memberikan penjelasan yang penuh mengenai pembahasan dan masalah yang peneliti angkat.

---

<sup>16</sup> Dede Darkam, (2017), *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan Pengembangan Partisipasi Politik Warga Negara*, *Prosiding Konferensi Kewarganegaraan Nasional III*, 11 November 2017.

Penelitian yang ditulis oleh Moad Yoeswanto dengan judul *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat*. Penelitian ini berisi tentang kinerja KPU Kota Pontianak pada Pemilu pada tahun 2004 sudah berjalan dengan cukup baik, menurut ketua KPU, Sujadi, S. Ag., M.Si. bahwa program yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang dianggarkan oleh KPU bentuknya sosialisasi tatap muka bisa dalam bentuk-bentuk perlombaan bisa juga dalam bentuk penyampaian pamflet, poster, spanduk, siaran radio dan televisi yang sesuai dengan kemampuan, segmen yang dijangkau seluruh segmen masyarakat minimal; pertama pemilih pemula, kedua pemilihan kaum agamawan, ketiga kelompok pemilih wanita, disabilitas.<sup>17</sup>

Penelitian Moad Yoeswanto tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pada pemilih pemula seperti melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan kepada pemilih dan tata cara serta peran masyarakat dalam Pemilu, memberikan pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Secara garis besar penelitian tersebut memiliki tema yang hampir serupa dengan penelitian yang peneliti susun, namun pada penelitian yang peneliti bahas mengandung inti pembahasan yang berbeda. Selain itu lokasi penelitian dan aktor yang menjadi bahasan berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Ivo R.T Mentang dalam skripsinya yang berjudul *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Program*

---

<sup>17</sup> Moad Yoeswanto, (2018), Analisa Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1.

*Pemilih Cerdas Di Bolang Mongondow*. Penelitian ini berisi tentang Komisi Pemilihan Umum pada saat pemilihan umum legislatif bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan umum, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, komisi pemilihan umum melakukan berbagai kegiatan yang mengajak dan memberitahukan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Meskipun tema karya tulis ilmiah ini hampir serupa dengan penelitian yang akan peneliti namun mengandung inti pembahasan yang berbeda. Selain itu lokasi penelitian, teori yang digunakan, dan aktor yang menjadi bahasan berbeda.<sup>18</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Diah Setiawaty dengan judul *Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik*. Penelitian ini berisi tentang pendekatan yang dilakukan komisi pemilihan umum dalam memberikan informasi mengenai pemilihan umum melalui pemanfaatan teknologi dengan cara membuat *aplication programming interface* yang ditujukan kepada pemilih pemula agar dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi pemilih dalam menentukan pilihan dengan rasional dan kritis.<sup>19</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang upaya pendidikan politik yang dilakukan KPU dalam mendorong Partisipasi Pemilih Muda dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi. Secara garis besar penelitian

---

<sup>18</sup> Ivo R.T. Mentang, (2014), *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Program Pemilih Cerdas di Bolaang Mongodow*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado.

<sup>19</sup> Diah Setiawaty, (2014), *Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik*, *Jurnal Islamic Review*, Vol. 3 No. 1.

tersebut juga memiliki tema yang hampir serupa dengan penelitian yang peneliti susun, namun pada penelitian yang peneliti bahas mengandung inti pembahasan yang berbeda. Selain itu lokasi penelitian dan aktor yang menjadi bahasan berbeda.

Berdasarkan dari beberapa tinjauan pustaka diatas, penelitian ini sangat layak untuk diteliti karena penelitian ini berbeda dari penelitian lain. Penelitian lain hanya membahas Peran KPU secara umum seperti upaya KPU dalam memberikan informasi tentang Pemilu, langkah-langkah KPU dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan peran KPU dalam merencanakan kegiatan dan menetapkan hasil pemilihan umum. Penelitian ini membahas lebih dari itu, penelitian ini membahas faktor pendukung dan penghambat KPU dalam pendidikan politik pada masyarakat Kota Palembang di era Pemilihan Presiden tahun 2019. Kemudian alasan saya meneliti ini karena penelitian ini belum pernah ada dan ini baru pertama kalinya untuk diteliti.

## **F. Kerangka Teori**

Implementasi adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>20</sup>

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, serta birokrasi yang efektif.<sup>21</sup> Untuk melihat kegiatan KPU Kota Palembang tersebut dapat dikatakan implementasi kebijakan yang efektif atau tidak, dapat ditinjau dari teori implementasi kebijakan model Ripley dan Franklin.

Dalam buku yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Birokrasi (Policy Implementasi and Bureacracy)*, Randall B. Repley dan Grace A. Franklin, menulis tentang tiga konsepsi yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi (*three conceptions relating to successful implementation*) sambil menyatakan:

*“The notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”.*<sup>22</sup>

“Gagasan kesuksesan dalam implementasi tidak memiliki definisi yang diterima secara luas. Analisis yang berbeda dan aktor yang berbeda memiliki makna yang sangat berbeda dalam pikiran ketika mereka berbicara tentang

---

<sup>20</sup> Nurdin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, h. 70.

<sup>21</sup> Guntur Setiawan, (2004), *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 39.

<sup>22</sup> Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, h. 51.

atau memikirkan implementasi yang sukses. Ada tiga cara dominan dalam berpikir tentang keberhasilan implementasi”.

Sehubungan dengan *three dominant ways of thinking about successful implementation* tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada analis dan aktor (*analist and actors*) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai. Pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi.

Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut “terlalu sempit dan memiliki kepentingan politik yang terbatas” (*is too narrow and have limites political interest*), maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “*we advance a third persepective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed.*” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implelementasi kebijakan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih menyeluruh (*holistic*), oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga pengukuran (*measuremen*) tersebut adalah :

---

<sup>23</sup> Agostiono, (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta, h. 154.

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.<sup>24</sup>

Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga , dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran mengenai teori implementasi kebijakan model Ripley dan Franklin tersebut, penelitian berjudul Implementasi Tugas Komisi Umum (KPU) Kota Palembang Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Palembang Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 akan diteliti menggunakan teori

---

<sup>24</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, *Jurnal Kebijakan Publik*, Universitas Pepabari Makassar, Vol. 1 No. 1, h. 1.

implementasi kebijakan model Ripley dan Franklin, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan studi kasus penelitian ini.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fakta dan kejadian secara sistematis dan akurat serta dapat menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana implementasi tugas KPU sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian empiris yang berarti cara-cara yang dilakukan didalam sebuah penelitian dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>25</sup> Dapat dikategorikan penelitian yang peneliti gunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya peneliti peroleh dari lapangan.

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data dan jenis data yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat asli, artinya data yang dikumpulkan kembali secara langsung oleh peneliti dari informan.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini

---

<sup>25</sup> Sugiyono. (2016), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet, Ke-23, h. 2.

<sup>26</sup> C.R Kothari, (1990), *Research Methodologi, Methods and Techniques (Second Revises Edition)*, India: New Age International, h. 95.

adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan hasil observasi yang berhubungan dengan hal tersebut.

Kemudian data sekunder adalah data yang tersedia, yaitu data yang merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain atau data yang memiliki sumber rujukan tertentu.<sup>27</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita online, laporan-laporan, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan hal tersebut untuk memperkuat dan menunjang data primer tersebut.

#### b. Sumber Data

Untuk mengetahui data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan/sumber data. Pemilihan informan dengan cara *purposive sampling*, ini karena peneliti menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap dua sumber data, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah anggota komisioner dan sekretariat KPU Kota Palembang yang berstatus aktif.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini meliputi:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai. Adapun kegiatan wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada anggota komisioner dan sekretariat KPU Kota Palembang selaku objek penelitian, terkait dengan implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik.

#### **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara langsung pada suatu penelitian dalam mencari dan mendapatkan data, untuk mendukung kegiatan penelitian tersebut. Adapun kegiatan observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengamati implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik yang telah dilakukan oleh anggota komisioner dan sekretariat lembaga tersebut.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang berfokus pada pelaksanaan tugas KPU Kota

Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan hasil observasi terkumpul, kegiatan selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dalam penelitian ini digunakan tiga tahap teknik analisa data, yaitu pertama reduksi data ialah tahap analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu.

Reduksi data dalam penelitian ini disesuaikan dengan teori implementasi kebijakan model Ripley dan Franklin sehingga reduksi data digolongkan berdasarkan bagian-bagian data yang didapat tentang implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019.

Kedua, penyajian data ialah menyajikan atau menampilkan data yang telah disusun untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Ketiga, penarikan kesimpulan sebagai tahap menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa data yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini akan ditarik berdasarkan

kegiatan yang telah dilakukan KPU Kota Palembang dalam implementasi tugas sebagai fasilitator pendidikan politik sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017.

Didalam penarikan kesimpulan, terdapat dua kemungkinan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian. Pertama adalah kemungkinan KPU Kota Palembang kurang intensif dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat, maka kesimpulan yang akan peneliti tarik yaitu berupa kritik kepada KPU Kota Palembang. Yang kedua adalah kemungkinan KPU Kota Palembang dengan intensif dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat, maka kesimpulan yang akan peneliti tarik berupa wawasan dan pengetahuan yang dapat diambil dari hal tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Untuk dapat memberikan yang menyeluruh dan memudahkan untuk menelaah penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab berikut ini:

- 1. BAB I Pendahuluan:** Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;
- 2. BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian:** Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian secara rinci

mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;

3. **BAB III Hasil dan Pembahasan:** Pada bab ini berisikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat mengenai implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019 dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dalam pelaksanaan tugas tersebut.
4. **BAB IV Kesimpulan dan Saran:** Pada bab ini berisikan tentang simpulan serta saran atas keseluruhan pembahasan yang di dapatkan selama penulisan penelitian berlangsung.